

SKRIPSI

PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN (HAK MILIK) KE NON PERTANIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DI KOTA PEMATANGSIANTAR DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR



Diajukan oleh :

NOVIDA SARAGIH

NPM : 11 05 10673

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN (HAK MILIK) KE NON PERTANIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DI KOTA PEMATANGSIANTAR DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR



Diajukan oleh :

NOVIDA SARAGIH

NPM : 11 05 10673

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN (HAK MILIK) KE
NON PERTANIAN UNTUK RUMAH TINGgal DI KOTA
PEMATANGSIANTAR DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PEMATANGSIANTAR**



Diajukan oleh :

NOVIDA SARAGIH

NPM : 11 05 10673

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Tanggal : 25 Maret 2015

Tanda Tangan: 

Dosen Pembimbing II

Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Tanggal : 25 Maret 2015

Tanda Tangan: 

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN (HAK MILIK) KE
NON PERTANIAN UNTUK RUMAH TINGgal DI KOTA
PEMATANGSIANTAR DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PEMATANGSIANTAR**



Skripsi ini telah di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20 April 2015
Tempat : Ruang Dosen Lantai II Kampus Hukum

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
Anggota : D. Krismantoro, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Pjs. Dekan,

FAKULTAS HUKUM
FX. Endro Susilo, SH.LLM.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, anugerah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian (Hak Milik) Ke Non Pertanian Untuk Rumah Tinggal Di Kota Pematangsiantar Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032”.

Proses penyelesaian skripsi ini telah banyak melibatkan pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan, dan semangat kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. FX. Endro Susilo,SH.L.LM selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Staff Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Staff Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar yang telah membantu penulis memberikan data-data yang dibutuhkan.
9. Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar yang telah membantu penulis memberikan data-data yang dibutuhkan.
10. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pematangsiantar yang telah membantu penulis memberikan data-data yang dibutuhkan.
11. Lurah Marihat Jaya yang telah membantu penulis memberikan data-data yang dibutuhkan.
12. Lurah Tong Marimbun yang telah membantu penulis memberikan data-data yang dibutuhkan.
13. Lurah Sumber Jaya yang telah membantu penulis memberikan data-data yang dibutuhkan.
14. Lurah Tambun Nabalon yang telah membantu penulis memberikan data-data yang dibutuhkan.
15. Responden yang telah membantu penulis memberikan data-data yang dibutuhkan.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca agar dapat membantu dalam penyempurnaan

skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Penulis

Novida Saragih



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta anugerah yang sangat berlimpah dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
2. Orang tua tercinta A. Saragih S.H., dan S. br Girsang atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Abang dan adik-adik tercinta Ricky Sardo Saragih, Surya Wana Saragih, dan Irfandi Elyanda Saragih yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Palman Siahaan yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu mendoakan, mendukung, memberi semangat, dan membantu Elvi Morina Sitepu dan Jepri Atmaja Pinem.
6. Kakak, abang, serta teman-teman dari PK 3 yang senantiasa mendukung dan memberi masukan.
7. Teman-teman angkatan 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Semua orang yang sudah memberi bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan sampai selesaiya skripsi ini.

ABSTRACT

The little of this legal writing is “The Practice of Converting a Certified Farmland into a Residential Land in Pematangsiantar According to the Prescribed Local Governmental Regulation Number 1 in 2013 about Urban Spatial Planning in Pematangsiantar”, was written to answer this research question: “How did the practice of converting a certified farmland into a residential land in Pematangsiantar according to the prescribed Local Governmental Regulation Number 1 in 2013 about urban spatial planning in Pematangsiantar apply?” The aim of this study was to know, investigate, and analyze the practice of converting a certified farmland into a residential land in Pematangsiantar according to the prescribed Local Governmental Regulation Number 1 in 2013 about urban spatial planning in Pematangsiantar. This study was an empirical legal study which focused on the behavior of the legal community. A primary data as the main data was needed in this study besides the secondary one. The data in this study was then analyzed by using qualitative analysis method in which a description of the respondents’ written and spoken respond and also their behavior towards the practice of converting a certified farmland into a residential land in Pematangsiantar as the obtained data was then analyzed hermeneutically. Inductive method of thinking or inductive reasoning was applied in this study to conclude the finding from the general facts to the particular ones.

This study found that converting a farmland into a residential land must be preceding by receiving a legal permission, Land Use Designation Permits (Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah), from the Indonesian National Land Office since based on the Local Governmental Regulation Number 1 in 2013 about urban spatial planning in Pematangsiantar, a landfarm is a cultivation region. From 10 respondents involved in this study, there were eighth respondents (80%) who already had hold the permission while the other two respondents (20%) had not hold it yet. Those two respondents had not hold the permission from the Indonesian National Land Office because their proposal for the permission was rejected due to the location which was not designed and planned for residential and due to the time consuming process and expensive charge.

Keywords: Ownership land, Land Stewardship, Urban Spatial Planning, Converting a Farmland into a Residential Land

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Maret 2015

Yang menyatakan,

Novida Saragih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRACT	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Skripsi.....	23

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Hak Milik Atas Tanah	
1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah	24
2. Subyek Hak Milik	25
3. Terjadinya Hak Milik	26
4. Peralihan Hak Milik	28
5. Pendaftaran Hak Milik	30
6. Hapusnya Hak Milik	30
B. Tinjauan Tentang Penatagunaan Tanah	
1. Pengertian Tanah, Pemanfaatan Tanah, Penggunaan Tanah, Penatagunaan Tanah.....	31
2. Asas Penatagunaan Tanah.....	35
3. Tujuan Penatagunaan Tanah	36
4. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian	37
C. Tinjauan Tentang Penataan Ruang	
1. Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang	38
2. Asas Penataan Ruang	39
3. Tujuan Penataan Ruang.....	40
D. Tinjauan Tentang Rumah Tinggal	
1. Pengertian Rumah Tinggal.....	40
E. Hasil Penelitian	
1. Monografi Kota Pematangsiantar	

a.	Letak Geografis dan Batas Wilayah	42
b.	Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administratif	43
c.	Jumlah Penduduk.....	44
d.	Penggunaan Tanah Di Kota Pematangsiantar	45
e.	Kecamatan Siantar Marimbun	46
f.	Kecamatan Siantar Martoba	47
2.	Identitas Responden	
a.	Usia.....	49
b.	Tingkat Pendidikan.....	50
c.	Jenis Pekerjaan Responden.....	51
d.	Responden yang memiliki izin, tidak memiliki izin, dan belum mengurus izin	52
3.	Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian (Hak Milik) Ke Non Pertanian Untuk Rumah Tinggal Di Kota Pematangsiantar Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar	
a.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar	53
b.	Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kota Pematangsiantar	55
c.	Penggunaan Tanah Pertanian (Hak Milik) Untuk Rumah Tinggal .	65

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

- Tabel 1** : Pembagian wilayah kecamatan, jumlah kelurahan, dan luas kecamatan
- Tabel 2** : Jumlah dan kepadatan penduduk per km^2 di kecamatan
- Tabel 3** : Luas tanah menurut penggunaan di Kota Pematangsiantar tahun 2013
- Tabel 4** : Usia responden pemilik tanah dan rumah tinggal
- Tabel 5** : Tingkat pendidikan responden pemilik tanah pertanian dan rumah tinggal
- Tabel 6** : Jenis pekerjaan responden pemilik tanah pertanian dan rumah tinggal
- Tabel 7** : Responden yang memiliki ijin, tidak memiliki ijin, dan belum mengurus ijin

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rekomendasi Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 2 : Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara
- Lampiran 3 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar
- Lampiran 4 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar
- Lampiran 5 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
- Lampiran 6 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Tong Marimbun Kota Pematangsiantar
- Lampiran 7 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Tambun Nabolon Kota Pematangsiantar
- Lampiran 8 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Marihat Jaya Kota Pematangsiantar
- Lampiran 9 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Sumber Jaya Kota Pematangsiantar
- Lampiran 10 : Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar